



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUNAAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun;

b. bahwa dana representatif sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikelola secara efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penggunaan Dana Representatif Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 44);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);
24. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 70);
25. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Perusahaan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 16);

26. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah di Kota Cirebon.
2. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Cirebon.
3. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada PDAM Kota Cirebon.
4. Keputusan Direksi adalah Keputusan yang dibuat oleh Direksi PDAM Kota Cirebon.
5. Pengelolaan PDAM adalah berbagai usaha atau kegiatan untuk menghasilkan, menyediakan, mendistribusikan, dan memenuhi kebutuhan pelayanan air minum dan air limbah masyarakat.
6. Dana Representatif adalah dana yang diberikan kepada direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM.
7. Bendahara Dana Representatif yang selanjutnya disebut Bendahara yaitu pegawai yang ditunjuk oleh Direksi melalui Keputusan Direksi.
8. Kegiatan Koordinasi adalah kegiatan direksi sebagai narasumber untuk memberikan informasi program kerja PDAM pada pihak eksternal.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dana representatif pada PDAM.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk kelancaran pengelolaan dana representatif secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengelolaan dana representatif meliputi peruntukkan, penatausahaan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB IV  
DANA REPRESENTATIF  
Pasal 4

- (1) Peruntukkan dana representatif digunakan untuk kepentingan perusahaan meliputi :
  - a. perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional/daerah;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pegawai beserta keluarga;
  - c. pemberian bingkisan/ cendera mata/ karangan bunga atas nama Direksi sebagai ungkapan penghargaan/ rasa simpati;
  - d. penyelenggaraan kegiatan olah raga atau kegiatan asosiasi profesi Nasional/Daerah;
  - e. pemberian bantuan dan atau sumbangan sosial yang tidak terkait dengan tanggungjawab atas produk yang dihasilkan lembaga atau pihak ketiga yang diberi bantuan; dan
  - f. kegiatan koordinasi dengan pihak lain.
- (2) Penatausahaan dana representatif dilaksanakan oleh Bendahara menggunakan anggaran dana representatif sesuai ketentuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dengan melakukan pencatatan administrasi serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar, lengkap dan sah serta diketahui oleh Direksi.
- (3) Pengeluaran dana representatif dilakukan dengan cara panjar atau cara penggantian serta diketahui oleh Direksi.
- (4) Pertanggungjawaban dana representatif dalam hal pencatatan administrasi dilakukan oleh Bendahara, sedangkan dalam hal penggunaannya adalah oleh Direksi.
- (5) Pelaporan penggunaan dana representatif dibuat oleh bendahara setiap bulannya dalam bentuk laporan serta harus diketahui dan disetujui Direksi.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat rahasia.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 16 Pebruari 2015

WALIKOTA CIREBON  
WAKIL WALIKOTA,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007